



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

AFRIZAL AFRIANTO, Laki-laki, tempat tanggal lahir Serambi Gunung, 26 April 1982, Usia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon berserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 04 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 04 Juni 2020 di bawah Register No. 1/Pdt.P/2020/PN Tas, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama INTAN PANDINI pada Tanggal 3 Juli 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama M.ADIN KING LORENZO dan M.FAQI ANUGRAH;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama M.FAQI ANUGRAH adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di SERAMBI GUNUNG pada tanggal 02 FEBRUARI 2020 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SELUMA nomor : 1705-LU-03022020-0005 tanggal 03 FEBRUARI 2020;
4. Bahwa pemohon ingin merubah Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Nomor : 1705-LU-03022020-0005 tanggal 03 Februari 2020 dengan alasan bahwa

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 1 dari 12 hal



nama yang tertera di Akta Kelahiran tersebut dibuat oleh adik Pemohon karena pada waktu itu ingin cepat membuat Akta Kelahiran sebagai syarat untuk mendaftar BPJS. Bersamaan dengan situasi sedang berduka yaitu isteri Pemohon meninggal dunia, sedangkan pemohon tidak berfikir untuk memberitahukan nama anak Pemohon yang telah disiapkan sebelumnya kepada adik Pemohon yang merawat anak Pemohon di RS Bhayangkara;

5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama di Akta Kelahiran karena sebelum bayi Pemohon lahir, Pemohon dan Isteri beserta anak Pemohon telah sepakat memberi nama M. ARPIN ALFAQIH;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu terhadap anak Pemohon dari M. FAQI ANUGRAH menjadi M. ARPIN ALFAQIH;
7. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LU-03022020-0005 tanggal 03 FEBRUARI 2020 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa di rubah atau di tambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
9. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LU-03022020-0005 tanggal 03 FEBRUARI 2020 kususnya pada nama anak pemohon yaitu dari:
NAMA : M. FAQI ANUGRAH
Tempat Tanggal lahir : Serambi Gunung,02 Februari 2020
Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri Afrizal Arianto dengan Intan Pandini
Menjadi
NAMA : M. ARPIN ALFAQIH
Tempat Tanggal lahir : Serambi Gunung,02 Februari 2020
Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri Afrizal Arianto dengan Intan Pandini;
10. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LU-03022020-0005 tanggal 03 FEBRUARI 2020 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LU-03022020-0005 tanggal 03 FEBRUARI 2020 memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LU-03022020-0005 tanggal 03 FEBRUARI 2020 yaitu dari :

NAMA : M. FAQI ANUGRAH

Tempat Tanggal lahir : Serambi Gunung, 02 Februari 2020

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri Afrizal Arianto dengan Intan Pandini

Menjadi

NAMA : M. ARPIN ALFAQIH

Tempat Tanggal lahir : Serambi Gunung, 02 Februari 2020

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri Afrizal Arianto dengan Intan Pandini. Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1705032604820002 atas nama AFRIZAL AFRIANTO, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;
2. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705030302200001 atas nama kepala keluarga AFRIZAL AFRIANTO yang dikeluarkan pada tanggal 03-02-2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;
3. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 02/187/VII/2011, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara APRIZAL ARIANTO dengan INTAN PANDINI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;
4. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-03022020-0005 atas nama M. FAQI ANUGRAH, lahir di Serambi Gunung pada tanggal 02-02-2020 (*Dua Februari Dua Ribu Dua Puluh*), dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 03 Februari 2020, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;
5. 1 (satu) helai fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/187/KMP/III/2020, menerangkan bahwa nama M. FAQI ANUGRAH sebenarnya yang benar bernama M. ARPIN AL, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampai pada tanggal 25 Maret 2020, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-5;
6. 1 (satu) helai fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/235/KMP/VI/2020, menerangkan bahwa nama INTAN PANDINI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampai pada tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-6;

Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. ELI SETIA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menikah dengan Saudari INTAN PANDINI (Alm) pada tanggal 3 Juli 2011 di KUA Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama M. Adin King Lorenzo dan M. Faqi Anugrah;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama M. Faqi Anugrah, lahir di Serambi Gunung pada tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa terhadap anak kedua Pemohon yang bernama M. Faqi Anugrah telah dilakukan pencatatan namanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada kesalahan pencatatan nama anak kedua Pemohon, yang mana nama anak kedua Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama M. Faqi Anugrah, yang seharusnya tertulis M. Arpin Alfaqih;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut diakibatkan karena pada saat pengurusan pencatatan nama anak kedua Pemohon tidak dilakukan oleh Pemohon sendiri pada waktu itu, namun yang melakukan pengurusan pencatatan nama adalah adik dari Pemohon yang bernama Lasma Anita;
- Bahwa Pemohon pada waktu itu tidak dapat melakukan pengurusan pencatatan nama anaknya dikarenakan masih mengurus kematian dari isteri Pemohon, yang meninggal di Kampai pada tanggal 03 Februari 2020, sedangkan karena kondisi darurat, agar BPJS pemohon dapat didaftarkan, perlu Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan segera, sehingga pada waktu itu adik Pemohon mengambil inisiatif sendiri untuk mendaftarkan nama anak kedua Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama INTAN PANDINI (Alm) meninggal diakibatkan karena sakit saat melahirkan anak kedua Pemohon yang bernama M. Faqi Anugrah;
- Bahwa karena pada waktu itu yang mengurus pencatatan nama anak kedua Pemohon adalah adik dari Pemohon, maka nama yang muncul dalam pencatatan kutipan akta kelahirannya adalah M. Faqi Anugrah untuk nama sementara, padahal nama anak kedua Pemohon yang disepakati dengan isteri Pemohon, INTAN PANDI (Alm) adalah M. ARPIN ALFAQIH;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan adik Pemohon dalam menyampaikan nama anak kedua Pemohon kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma maka Pemohon ingin merubah nama anak kedua yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, M. FAQI ANUGRAH menjadi M. ARPIN ALFAQIH;
 - Bahwa Pemohon telah bersepakat dengan isterinya (Alm) jika nanti anak keduanya lahir maka akan diberikan nama M. ARPIN ALFAQIH;
 - Bahwa arti dari nama M. ARPIN ALFAQIH yaitu Arpin adalah gabungan dari nama Pemohon dengan isteri Pemohon (Alm) AFRIZAL AFRIANTO dengan INTAN PANDINI, sedangkan nama Al-Faqih diambil dari unsur agama Islam;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;
2. AZEAN SYAPUTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan adik sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi menikah dengan Saudari INTAN PANDINI (Alm) pada tanggal 3 Juli 2011 di KUA Talo Kabupaten Seluma;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama M. Adin King Lorenzo dan M. Faqi Anugrah;
 - Bahwa anak kedua Pemohon bernama M. Faqi Anugrah, lahir di Serambi Gunung pada tanggal 2 Februari 2020;
 - Bahwa terhadap anak kedua Pemohon yang bernama M. Faqi Anugrah telah dilakukan pencatatan namanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 3 Februari 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah ada kesalahan pencatatan nama anak kedua Pemohon, yang mana nama anak kedua Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama M. Faqi Anugrah, yang seharusnya tertulis M. Arpin Alfaqih;
 - Bahwa kesalahan penulisan tersebut diakibatkan karena pada saat pengurusan pencatatan nama anak kedua Pemohon tidak dilakukan oleh Pemohon sendiri pada waktu itu, namun yang melakukan pengurusan pencatatan nama adalah adik dari Pemohon yang bernama Lasma Anita;
 - Bahwa Pemohon pada waktu itu tidak dapat melakukan pengurusan pencatatan nama anaknya dikarenakan masih mengurus kematian dari isteri

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 6 dari 12 hal



Pemohon, yang meninggal di Kampai pada tanggal 03 Februari 2020, sedangkan karena kondisi darurat, agar BPJS pemohon dapat didaftarkan, perlu Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan segera, sehingga pada waktu itu adik Pemohon mengambil inisiatif sendiri untuk mendaftarkan nama anak kedua Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama INTAN PANDINI (Alm) meninggal diakibatkan karena sakit saat melahirkan anak kedua Pemohon yang bernama M. Faqi Anugrah;
- Bahwa karena pada waktu itu yang mengurus pencatatan nama anak kedua Pemohon adalah adik dari Pemohon, maka nama yang muncul dalam pencatatan kutipan akta kelahirannya adalah M. Faqi Anugrah untuk nama sementara, padahal nama anak kedua Pemohon yang disepakati dengan isteri Pemohon, INTAN PANDI (Alm) adalah M. ARPIN ALFAQIH;
- Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan adik Pemohon dalam menyampaikan nama anak kedua Pemohon kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma maka Pemohon ingin merubah nama anak kedua yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, M. FAQI ANUGRAH menjadi M. ARPIN ALFAQIH;
- Bahwa Pemohon telah bersepakat dengan isterinya (Alm) jika nanti anak keduanya lahir maka akan diberikan nama M. ARPIN ALFAQIH;
- Bahwa arti dari nama M. ARPIN ALFAQIH yaitu Arpin adalah gabungan dari nama Pemohon dengan isteri Pemohon (Alm) AFRIZAL AFRIANTO dengan INTAN PANDINI, sedangkan nama Al-Faqih diambil dari unsur agama Islam;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-03022020-0005 tertanggal 03 FEBRUARI 2020, yang semula tertulis M. Faqi Anugrah menjadi M. Arpin Alfaqih;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

“Bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama harus disertai dengan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan perubahan nama harus didasarkan pada suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 170503260482002 atas nama AFRIZAL AFRIANTO (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah anak yang bernama M. FAQIH ANUGRAH merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama AFRIZAL AFRIANTO dengan INTAN PANDINI (Alm);

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-3, dan dihubungkan dengan Keterangan Saksi 1 ELI SETIA dan Keterangan Saksi 2 AZEAN SYAPUTRA, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama INTAN PANDINI, pada tanggal 03 Juli 2011, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/187/VII/2011 tanggal 3 Juli 2011 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, dan dihubungkan dengan Keterangan Saksi 1 ELI SETIA dan Keterangan Saksi 2 AZEAN SYAPUTRA, diperoleh fakta hukum bahwa atas pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama INTAN PANDINI (Alm), pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. ADIN KING LORENZO dan M. FAQI ANUGRAH;

Menimbang, bahwa juga telah diperoleh fakta hukum bahwa anak kedua Pemohon yang bernama M. FAQI ANUGRAH lahir di Serambi Gunung pada tanggal 02 Februari 2020, dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar adanya Pemohon telah memiliki anak kandung yang bernama M. FAQI ANUGRAH, yang merupakan anak kandung kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon, semula tertulis M. FAQI ANUGRAH menjadi M. ARPIN ALFAQIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perubahan nama tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga perubahan nama tersebut dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 ELI SETIA dan Saksi 2 AZEAN SYAPUTRA dan telah dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dikarenakan telah terjadi kesalahan dalam pendaftaran nama anak kedua Pemohon yang bernama M. FAQI ANUGRAH yang dilakukan oleh adik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada waktu itu penyebab adik Pemohon melakukan pengurusan pendaftaran anak kedua Pemohon tersebut, dikarenakan Pemohon masih dalam suasana duka atas meninggalnya isteri Pemohon yang bernama INTAN PANDINI (Alm) dan Pemohon pada waktu itu masih mengurus segala hal yang berkaitan dengan meninggalnya isteri Pemohon, yang mana isteri Pemohon meninggal karena sakit saat melahirkan anak kedua Pemohon M. FAQI ANUGRAH;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah bersepakat dengan isterinya (Alm) jika nanti anak keduanya lahir maka akan diberikan nama M. ARPIN ALFAQIH, namun oleh karena adik Pemohon yang melakukan pendaftaran maka telah terjadi kesalahan penyampaian nama anak Pemohon ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada aline ke-4 (keempat) dipahami bahwa undang-undang menghendaki agar pertanggungjawaban orang tua terhadap anak adalah untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak, sehingga anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon memberikan nama anak kedua Pemohon dengan nama M. ARPIN ALFAQIH, yaitu merupakan nama gabungan antara Pemohon dengan isteri Pemohon (Alm) dan bentuk doa dari Pemohon kepada anaknya, karena nama M. ARPIN ALFAQIH mengandung arti yang baik dari Agama Islam yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memberikan nama anak Pemohon dengan nama M. ARPIN ALFAQIH tersebut telah sejalan dengan kehendak

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang mengharapakan anak menjadi penerus bangsa yang memiliki nasionalisme yang dijawab akhlak mulia dan nilai pancasila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan perubahan nama anak kedua Pemohon yang semula M. FAQI ANUGRAH menjadi M. ARPIN ALFAQIH tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat, sehingga Pemohon berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka merubah nama anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LU-03022020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma semula dari M. FAQI ANUGRAH menjadi M. ARPIN ALFAQIH beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-03022020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Seluma semula dari **M. FAQI ANUGRAH** menjadi **M. ARPIN ALFAQIH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **11 JUNI 2020** oleh **ZAIMI MULTAZIM, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUMARDI LISMAN, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

JUMARDI LISMAN, S.H.

ZAIMI MULTAZIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
Biaya proses..... : Rp. 50.000,-
Biaya PNPB..... : Rp. 10.000,-
Materai putusan..... : Rp. 6.000,-
Redaksi putusan..... : Rp. 10.000,-
J u m l a h..... : Rp.106.000,-
(seratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tas hal 12 dari 12 hal